

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga Allah *subhanahu wa ta'ala*. mengatur hal yang demikian penting tersebut melalui Alquran. Salah satu contoh dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah/2 : 282 yang mengatur secara cukup terperinci aturan muamalah di antara manusia.

Salah satu bentuk kegiatan manusia di jaman modern ini dalam hubungan muamalah adalah dengan menggunakan lembaga keuangan. Dalam hukum lembaga keuangan dikenal adanya dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pembagian tersebut untuk membedakan tugas dan fungsinya. Bahwa lembaga keuangan bank diperbolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsi bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan dimaksud.

Adanya lembaga keuangan pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengkonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan untuk permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.<sup>1</sup> Lembaga keuangan yang memenuhi kebutuhan dana untuk masyarakat di Indonesia salah satunya adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai atau berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Adanya LKS adalah untuk menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti unsur *riba*, *gharar*, *maysir* dan lain sebagainya, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan Prinsip Syariah.<sup>2</sup>

Penerapan prinsip syariah ini secara historis di Indonesia pada dasarnya ada sejak digulirkannya Paket Kebijakan Menteri Keuangan pada Desember 1983 atau yang dikenal dengan Pakdes 1983. Pakdes ini memberi peluang kepada lembaga perbankan untuk memberikan kredit dengan bunga 0% (*Zero Interest*). Kemudian dilanjutkan oleh adanya Paket Oktober 1988 yang intinya memberikan kemudahan untuk mendirikan bank-bank baru.

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 1-2.

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 8.

LKS yang pertama berdiri adalah berupa Bank, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Munculnya BMI ini dilatarbelakangi oleh adanya rekomendasi lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan yang berlangsung di Cisarua, Bogor 19- 22 Agustus 1990. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.<sup>3</sup>

Adapun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB/*Nonbank Finance Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. LKBB diatur dengan Undang-undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan bukan bank dimaksud. Contoh LKBB adalah Asuransi (*Insurance*), Pegadaian (*Pawnshop*), Dana Pensiun (*Pension Fund*), Rekening Dana (*Investment Fund*), Bursa Efek (*Stock Exchange*),<sup>4</sup> dan *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT). Adapun sejak tahun 2013 semua LKBB atau disebut juga Industri Keuangan Non Bank

---

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 31. Dalam Abdul Ghofur Anshori, *Ibid.* h. 8-9.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 18.

(IKNB) berada di bawah regulator dan pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>5</sup>

Kelahiran BMT merupakan realisasi rekomendasi Silaturahmi Kerja Nasional (SILAKNAS) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tahun 1994. Rekomendasi itu dilatarbelakangi oleh eksistensi Bank Syariah dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia yang sudah beroperasi sejak 1992, namun belum mampu memberikan harapan bagi semua lapisan masyarakat terutama pengusaha mikro-kecil, karena sebagai lembaga keuangan perbankan seperti BMI sangat terikat dengan peraturan-peraturan perbankan yang sangat *rigid*. Oleh karena itu dipandang perlu mendirikan LKS alternatif yang relatif kecil dan fleksibel untuk melayani usaha mikro-kecil, maka didirikanlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yaitu *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT) yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Seiring dengan semaraknya penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan bank, maka para pelaku bisnis di bidang LKBB ini juga berupaya untuk menggali dimulai dengan menerapkan nilai-nilai Syariah dalam operasional kegiatan usahanya. Hal ini terutama didorong untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki transaksi-transaksi keuangan selain menguntungkan juga sesuai dengan prinsip syariah. Di samping itu juga

---

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Direktorat Lembaga Keuangan Mikro, 2016), h. 4.

<sup>6</sup> Amir Syarif Budi Siswo, "Pengaruh Peran PINBUK Jawa Tengah dalam Menumbuh-kembangkan BMT di eks Karasidenan Semarang terhadap Peningkatan Kredit/Pembiayaan Usaha Kecil", (Surakarta: Tesis Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), h. 51-52, dalam Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 13-14.

adanya peluang berupa potensi pangsa pasar yang menjanjikan sehingga akan mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha di bidang ini.<sup>7</sup>

Dana-dana yang didapatkan dari simpanan maupun tabungan masyarakat pada LKS baik berupa perbankan syariah maupun LKBB Syariah kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dengan produk-produk sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan akad jual beli, seperti *murābahah*, *salam*, *istishna'*;
2. Pembiayaan berdasarkan akad sewa menyewa, seperti: *Ijarah* dan IMBT;
3. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, seperti *mudhārabah* dan *musyārahah*; serta
4. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam, seperti *al-qardh* dan *qardhul hasan*.

Pembiayaan yang disebutkan terakhir di atas berdasarkan akad pinjam-meminjam ini, ditempuh bank dalam keadaan darurat (*emergency situation*), karena pada prinsipnya melalui pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam ini bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas administrasi yang benar-benar digunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan.<sup>8</sup>

Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai pinjaman lunak. Dalam pembiayaan ini nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, dan nasabah hanya diwajibkan untuk

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, h. 36.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 20-23.

mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang diperjanjikan dengan daya beli yang sama seperti waktu menerima pembiayaan.<sup>9</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak menyebutkan secara khusus mengenai akad *qardhul hasan*, akan tetapi disebutkan mengenai akad *al-qardh* terdapat dalam KHES buku II di bab XXVII pasal 612-617 yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama  
Ketentuan Umum *Qardh*

Pasal 612

Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 613

Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.

Pasal 614

Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

Pasal 615

Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Pasal 616

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidakmampuannya dapat:

- a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Bagian Kedua

Sumber Dana *Qardh*

Pasal 617

Sumber dana *al-qardh* berasal dari:

- a. bagian modal Lembaga Keuangan Syari'ah;
- b. keuntungan Lembaga Keuangan Syari'ah yang disisihkan; dan/atau
- c. lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah.

Selain di perbankan syariah, akad *qardh/qardhul hasan* juga digunakan dalam lembaga keuangan syariah non bank, seperti *Bait al-Māl wa*

---

<sup>9</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 63.

*at-Tamwīl* (BMT). BMT adalah Lembaga Keuangan berorientasi sosial yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak, sedekah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Alquran dan Sunnah Rasul-Nya. Karena berorientasi keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (*profit*). Namun dalam rangka manajemen BMT, secara fungsional lembaga ini berperan dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non-komersial melalui *qardhul hasan*.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan akad *qardhul hasan*, maka penulis menemukan pada Kabupaten Berau Kalimantan Timur terdapat sebuah BMT yang hampir sebagian besar dana pembiayaannya disalurkan kepada masyarakat dengan menggunakan akad *qardhul hasan*. BMT Berau Syariah mendapatkan modal awal berasal dari kucuran dana lembaga Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Berau Kalimantan Timur (secara khusus dari BAZDA Berau menyalurkan dananya kepada BMT Berau Syariah adalah berasal dari pos dana infak).

Teori pada buku perbankan syariah seperti buku yang berjudul *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, mengatakan bahwa sumber dana *qardhul hasan* berasal dari dana zakat, infak dan sedekah, modal LKS, keuntungan LKS, maupun pendapatan non-halal dari LKS dan pihak lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 65.

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131.

Hal ini berbeda dengan teori-teori kemudian seperti yang tertuang pada KHES dan Fatwa DSN juga menyebutkan bahwa sumber dana dari pembiayaan *qardh/qardhul hasan* adalah modal (LKS), keuntungan LKS maupun lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS. Sehingga menarik untuk diteliti mengapa pada aturan KHES dan Fatwa DSN-MUI tidak memasukkan dana zakat dalam sumber dana pembiayaan *qardhul hasan*, berbeda dengan teori-teori buku yang telah diketahui masyarakat dan praktisi perbankan syariah secara khusus. Mungkin hal di atas disebabkan karena dana zakat sudah memiliki ketentuan tersendiri dalam pengambilan dan penyalurannya yakni penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* yang memiliki kategori atas delapan golongan (*ashnaf*).

Sehingga teori yang menyebutkan bahwa sumber dana *qardhul hasan* salah satunya berasal dari dana zakat haruslah diteliti lebih dalam lagi, apakah diperbolehkan ataukah tidak boleh melalui kajian teori fikih Islam serta apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

Adapun pada perkembangannya khusus di LKS, sumber dana dari pembiayaan *qardhul hasan*, berasal dari infak, sedekah, dana titipan maupun modal dan keuntungan sebuah LKS. Karena dana infak dan sedekah itu adalah sumbangan dari orang lain dan apabila tidak dikembalikan pun orang yang bersedekah tidak akan mengambilnya kembali. Dan para penerima dana pembiayaan *qardhul hasan* itu kebanyakannya adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan orang yang tidak mampu (fakir dan miskin). Yang menjadi pertanyaan adalah kalau sumber dana *qardhul hasan* adalah dari

infak dan sedekah dan sebagian penerimanya pun orang-orang yang tergolong tidak mampu (*mustahik*), apakah dana tersebut bisa dialihkan menjadi dana infak/sedekah (dihapusbukukan/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya),<sup>12</sup> apabila orang yang meminjam dana *qardhul hasan* tersebut mengalami gagal bayar (kredit macet).

Karena dari peninjauan awal terhadap sumber-sumber fikih klasik, *qardhul hasan* tidak ditemukan di dalam kitab-kitab klasik. Sehingga menurut penulis, hadirnya produk *qardhul hasan* merupakan hasil dari ijtihad para praktisi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah untuk menerapkan pembiayaan berupa pinjaman yang khusus ditujukan untuk orang-orang tidak mampu (fakir-miskin) yang salah satu sumber dananya berasal dari dana infak dan sedekah.

Sebenarnya bagaimana fikih Islam memandang *qardhul hasan*. Apakah dalam fikih Islam terdapat ketentuan sumber dana dan penerima dananya ataukah ini merupakan perkembangan zaman (yang terjadi pada LKS saja) sehingga hukumnya pun menjadi samar-samar dan orang yang tidak mampu tetap diwajibkan melunasinya. Apakah para ulama fikih klasik dan kontemporer pernah membahas permasalahan ini ataukah memang belum. Apakah *qardhul hasan* merupakan penyempitan dari definisi *al-qardh* yang terjadi di zaman Nabi, sahabat sehingga maknanya berubah dari umum menjadi khusus (terkait dengan sumber dan penggunaannya pada lembaga keuangan).

---

<sup>12</sup> Sesuai Ketentuan Umum Pasal 616 dalam KHES dan Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.

Menarik juga untuk mengetahui bagaimanakah praktik produk *qardhul hasan* pada BMT Berau Syariah yang dalam penjangkauan awal diketahui bukan hanya masyarakat kecil saja yang melakukan pembiayaan, bahkan masyarakat kelas menengah yang memerlukan modal kerja (misalnya para PNS yang memiliki usaha kecil-kecilan) juga ada yang melakukan pembiayaan *qardhul hasan*. Adapun alasan para PNS meminjam di BMT Berau Syariah adalah rata-rata para PNS ini memiliki kredit di lembaga keuangan maupun perorangan sehingga untuk mendapatkan tambahan modal kerja usaha mereka menggunakan alternatif selain perbankan, yakni salah satunya dengan cara meminjam dana di BMT Berau Syariah. Apakah hal ini sudah sesuai dengan tujuan awal sebuah BMT yang memiliki sasaran pembiayaan bagi para pengusaha kecil dan sektor informal.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut dan bermaksud melanjutkan penelitian ini lebih mendalam yang akan dituangkan dalam penelitian tesis dengan judul “Konstruksi Hukum *Qardhul Hasan* dalam Teori dan Praktik (Studi Kasus di BMT Berau Syariah Kalimantan Timur)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan agar penelitian ini lebih terarah serta menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasannya, maka penulis ingin membuat suatu batasan masalah yang dirumuskan dalam suatu rumusan sebagai berikut:

1. Apakah konsep zakat sebagai sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* sudah sesuai menurut fikih Islam?
2. Bagaimana praktik produk *qardhul hasan* pada BMT Berau Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji konsep zakat sebagai sumber dana pembiayaan *qardhul hasan*, apakah sudah sesuai menurut fikih Islam.
2. Untuk mengkaji praktik produk *qardhul hasan* pada BMT Berau Syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis dan mahasiswa program pasca sarjana Hukum Ekonomi Syariah serta seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin dalam bidang kajian Hukum Ekonomi Islam (Syari'ah).
  - b. Sebagai bahan yang diharapkan dapat memberikan pemikiran dan menambah referensi bagi dinamisasi LKS yang terus berkembang khususnya dalam pembiayaan *qardhul hasan*.

- c. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang hukum ekonomi syariah; dan
- d. Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi, masukan dan saran kepada pihak lembaga keuangan syariah dalam hal ini BMT Berau Syariah tentang bagaimana seharusnya aplikasi pembiayaan *qardhul hasan* dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan fikih Islam
- b. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin; dan
- c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Hukum Ekonomi Syariah bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami tulisan ini, maka dibuatlah definisi operasional ini sebagai berikut:

1. Konstruksi adalah cara membuat (menyusun).<sup>13</sup> Adapun maksud dari konstruksi hukum pada penelitian ini adalah usaha untuk memetakan konteks penerapan pembiayaan *qardhul hasan* secara teoritik berdasarkan fikih Islam dan dalam praktik di lembaga keuangan syariah secara khusus pada BMT Berau Syariah.
2. *Qardhul hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau di minta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.<sup>14</sup>
3. BMT Berau Syariah merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
4. Fikih Islam dalam penelitian ini adalah fikih kontemporer di Indonesia yang merupakan hasil ijma' ulama Indonesia yang dituangkan ke dalam Fatwa DSN-MUI dan kemudian tertuang dalam KHES, dan Undang-undang yang berkaitan dengan peraturan yang harus dipatuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai *qardhul hasan* penulis dapat dari sebuah Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh saudari Mariati yang berjudul Tinjauan

---

<sup>13</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 612.

<sup>14</sup> Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.46.

Yuridis *Qardhul Hasan* Menurut Hukum Islam dan Pelaksanaannya pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah secara konseptual *qardhul hasan* di perbankan syariah telah diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta sesuai dengan prinsip syariah yaitu syariat Islam serta bagaimanakah penyaluran dana *qardh* tersebut di perbankan syariah Indonesia. Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan perUndang-undangan, konseptual, sejarah dan perbandingan. Penelitian menyatakan bahwa baik menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan maupun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur tentang *qardh* membolehkan pelaksanaan akad *qardh* bagi nasabah yang membutuhkan dan diperuntukkan untuk masyarakat yang tergolong lemah ekonominya baik untuk pinjaman maupun untuk dana talangan dan di dalam pelaksanaannya di bank syariah nasabah hanya mengembalikan pinjaman pokok *qardh* tersebut setelah jatuh tempo yang disepakati, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah dan bank dapat meminta jaminan dari pinjaman tersebut dan nasabah dapat memberikan sumbangan sukarela kepada bank selama tidak di perjanjikan sebelumnya di dalam akad.<sup>15</sup>

Dalam pembahasan jurnal ini hanya mengarah kepada penelitian normatif, baik kepada Undang-undang, Fatwa DSN-MUI dan penerapan *Qardhul hasan* pada lembaga perbankan syariah, namun berbeda dengan

---

<sup>15</sup> Mariati, "Tinjauan Yuridis *Qardhul Hasan* Menurut Hukum Islam dan Pelaksanaannya pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*, (2013).

penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk melakukan konstruksi hukum produk *qardhul hasan*, yakni mengkaji konsep zakat sebagai sumber dana *qardhul hasan* apakah sudah sesuai dengan fikih Islam. Dan membahas juga praktek lapangan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Berau Syariah.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (*juridic normatif*). Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>16</sup> Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>17</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

(a). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan *qardhul*

---

<sup>16</sup> Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 13-14.

<sup>17</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

*hasan* di LKS, seperti: Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *al-qardh*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang *al-qardh*, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 10/14/DPbS perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dan peraturan lain semacamnya yang berhubungan dengan objek penelitian. (b). Pendekatan Konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep zakat sebagai sumber dana pembiayaan *qardhul hasan*, melalui penelusuran terhadap Alquran, al-Hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. Dengan diketahuinya konsep fikih Islam secara jelas tentang *qardhul hasan*, maka diharapkan tidak terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu tentang bagaimana sesungguhnya konsep Islam tentang *qardhul hasan*.

Kaitannya dengan penelitian ini, maka melalui metode penelitian *yuridis normatif*, penulis akan berupaya meneliti, menggali dan mengidentifikasi konsep zakat sebagai sumber dana *qardhul hasan* apakah

sudah sesuai dengan fikih Islam. Dan membahas juga praktek lapangan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Berau Syariah.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yakni peneliti menganalisis gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>18</sup> Menurut sifat dan sumber bahan hukum, penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup>

## 3. Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yakni:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan.<sup>20</sup> Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Op. Cit*, h. 183.

<sup>19</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 92.

<sup>20</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Op. Cit*, h. 157.

- 1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
  - 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
  - 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
  - 4) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 10/14/DPbS perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
  - 5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES); dan
  - 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah, koran, pamflet, *leaflet*, brosur dan berita internet.<sup>21</sup> Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian pada BMT Berau Syariah;

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 158.

- 2) Buku-buku fikih, zakat, perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, dan sebagainya.
- 3) Dan bahan lain yang terkait dengan penelitian, baik berupa jurnal ilmiah, bahan internet dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.<sup>22</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus istilah fikih.

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet.<sup>23</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, dikumpulkan melalui penelusuran dan inventarisir studi kepustakaan. Setelah bahan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 160.

hukum terkumpul dan telah diklasifikasikan, selanjutnya dipelajari materi-materi yang berkesesuaian dengan pokok bahasan, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal dan bahan dari internet dan referensi lain yang relevan seperti kamus dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya bahan hukum dikaitkan satu dengan yang lainnya dan selanjutnya diinterpretasi dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dari permasalahan dalam penelitian ini dan kemudian diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penulisan.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis yang tidak mempergunakan angka-angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi), dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini semua bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian bahan hukum dikelompokkan atas bahan hukum yang sejenis, untuk kepentingan analisis. Oleh karena itu bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan memahami dan untuk mengetahui urutan yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka disusun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, menggambarkan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan dasar pemikiran dan urgensi dilakukannya penelitian dimaksud, membuat rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian untuk mempertajam masalah-masalah yang akan dipecahkan, menggambarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, memaparkan tentang manfaat penelitian yakni hasil yang akan diperoleh berkaitan dengan tujuan penelitian, memaparkan telaah terhadap penelitian terdahulu, metode penelitian, yaitu suatu urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang penulis ajukan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta uraian tentang tahap-tahap penelitian, serta pembahasan terakhir pada bab pertama ini adalah sistematika penulisan yang menggambarkan urutan pembahasan dari awal hingga akhir.

Bab II membahas Konsep dan Lembaga Pembiayaan di Indonesia, yang memuat kerangka teori penelitian ini. Pembahas pertama bab ini adalah membahas konsep pembiayaan dalam Islam, lembaga pembiayaan *bait al-māl wa at-tamwīl*, produk pembiayaan pada *bait al-māl wa at-tamwīl*, dan terakhir zakat sebagai sumber pembiayaan *qardhul ḥasan*.

Kemudian Bab III membahas paparan data penelitian tentang BMT dan produk *qardhul hasan* di Kabupaten Berau Kalimantan Timur yang terdiri dari gambaran umum tentang ekonomi syariah di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, kemudian gambaran umum BMT Berau Syariah dan pembahasan terakhir mengenai praktik *qardhul hasan* pada BMT Berau Syariah Kalimantan Timur.

Dalam Bab IV berisi Pembahasan yang terdiri dari pembahasan konstruksi hukum teori *qardhul hasan* dalam fikih Islam dan analisis praktik *qardhul hasan* pada BMT Berau Syariah Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

Bab Bab V merupakan Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan pelaksanaan penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran-saran yang penulis ajukan ditujukan untuk para praktisi akad *qardhul hasan* secara khusus untuk pegawai BMT Berau Syariah dan untuk kalangan masyarakat secara umum.

Setelahnya terdapat daftar pustaka yang memuat daftar rujukan penelitian tesis. Adapun yang termasuk rujukan di dalam tesis ini terdiri dari buku-buku baik dari literatur berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing (seperti bahasa arab maupun bahasa inggris), Undang-undang dan peraturan pemerintah serta rujukan yang berasal dari internet. Kemudian berisikan juga lampiran yang terdiri dari surat penelitian riset pada BMT Berau Syariah dan terjemahan ayat-ayat Alquran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan hadits-hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* yang terdapat di

dalam tesis ini dan terakhir terdapat daftar riwayat hidup penulis sebagai penutup tesis ini.